



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan badan layanan umum daerah, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa kondisi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan masih kekurangan sumber daya manusia, sebagai upaya untuk memenuhi dan menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang tidak dapat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara, badan layanan umum daerah dapat mengangkat pegawai Non Aparatur Sipil Negara dari profesional lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menyebutkan bahwa syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Kepala Daerah atas usul pemimpin Badan Layanan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu RSUD Kraton, RSUD Kajen dan RSUD Kesesi.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.

7. BLUD Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan tertinggi pada RSUD Kraton, RSUD Kajen dan RSUD Kesesi Kabupaten Pekalongan.
9. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD/Pemimpin RSUD Puskesmas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD RSUD/BLUD Puskesmas.
10. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
11. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain Gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
12. Cuti Pegawai BLUD selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD.
14. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.
15. Pengadaan Pegawai BLUD adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan Pegawai BLUD pada RSUD dan Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD.

- (2) Peraturan Bupati ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD dapat:
- a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di BLUD RSUD/ BLUD Puskesmas; dan
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan Anggaran BLUD RSUD/BLUD Puskesmas.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 3

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD Kontrak.
- (2) Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Pegawai BLUD Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapat Gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standarisasi harga, pengadaan barang/jasa kebutuhan RSUD/Puskesmas.
- (2) Selain mendapatkan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD/ BLUD Puskesmas.

- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD/BLUD Puskesmas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 5

Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas keluar Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib:
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
 - b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - d. mematuhi peraturan internal yang berlaku di lingkungan BLUD RSUD/BLUD Puskesmas dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menyimpan rahasia jabatan;
 - f. tidak menjadi anggota partai politik;
 - g. tidak menjadi anggota organisasi terlarang; dan
 - h. tidak menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai BLUD juga mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kewajiban Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai BLUD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sanksi Administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

BAB VI PENGADAAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu Perencanaan Pengadaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai BLUD didasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas membuat perencanaan pengadaan Pegawai BLUD.
- (4) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan Pegawai BLUD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan pengadaan Pegawai BLUD ditentukan persyaratan pelamar.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
 - e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya; dan
 - i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.
- (4) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi Tenaga Khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua Pengumuman Lowongan

Pasal 14

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai BLUD diumumkan secara dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
- a. jumlah, jenis dan kualifikasi jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 15

- (1) Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas membentuk panitia seleksi penerimaan Pegawai BLUD.
- (2) Panitia seleksi penerimaan Pegawai BLUD terdiri dari unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pekalongan dan BLUD RSUD/BLUD Puskesmas.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan bahan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian; dan
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. ujian tertulis; dan
 - b. wawancara.
- (5) Ketentuan terkait teknis ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 16

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi.

Bagian Keempat
Penerimaan

Pasal 17

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai BLUD diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 18

- (1) Penerimaan Pegawai BLUD yang lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.
- (2) Penerimaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

BAB VII PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD

Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.
- (3) Pegawai BLUD yang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji yang seharusnya diterima.
- (4) Pegawai BLUD yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai Pegawai BLUD.
- (5) Pegawai BLUD yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (6) Jangka Waktu kontrak Pegawai BLUD berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
- (7) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas formasi jabatan masih tersedia; dan
 - b. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 21

- (1) Pengembangan kompetensi dapat diberikan kepada Pegawai BLUD sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan rumah sakit/Puskesmas.
- (2) Bentuk pengembangan kompetensi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan; dan/atau
 - b. bimbingan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD dilakukan oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Pegawai BLUD dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD meliputi:
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi)
 - b. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Pembinaan Pegawai BLUD menjadi tanggung jawab Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

BAB X
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD

Pasal 23

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai BLUD;
 - e. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati, yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan; atau
 - g. status BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BLUD tingkat berat; dan
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai BLUD dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD yang dikenakan penahanan oleh Pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

Pasal 25

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Apabila Pegawai BLUD dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB XI HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Perjanjian Kontrak Kerja

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD dilakukan melalui perjanjian kontrak kerja.

- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
- a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai BLUD;
 - c. lingkup kerja dan/atau uraian tugas pegawai BLUD;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

Bagian Kedua Jangka Waktu Perjanjian Kontrak Kerja

Pasal 28

- (1) Masa hubungan perjanjian kontrak kerja untuk Pegawai BLUD, paling singkat 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perjanjian kontrak kerja untuk Pegawai BLUD, dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (3) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dilakukan perpanjangan kontrak.
- (4) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan kebutuhan BLUD RSUD/BLUD Puskesmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.

BAB XII PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BLUD

Pasal 29

- (1) Penilaian kinerja Pegawai BLUD merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditanda tangani oleh atasan langsung.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk:
 - a. perpanjangan perjanjian kerja;
 - b. pemberian penghasilan lain; dan
 - c. pemberhentian dan/atau keputusan perjanjian kerja.

BAB XIII PERLINDUNGAN

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD mendapatkan perlindungan berupa:
 - a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - d. jaminan kematian.
- (2) Perlindungan berupa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD/BLUD Puskesmas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS dan Dokter Mitra / Dokter Tamu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kajen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 5 Juni 2024

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 5 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009